



**PUTUSAN**

Nomor 614/Pdt.G/2025/PA.Kra



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA KARANGANYAR**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK : xxxxxx, lahir di Bandung, tanggal 10 Januari 1996, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Jawa Tengah, HP : 085177141477, email: anfaidah1996@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

**melawan**

**TERGUGAT**, NIK : xxxxxx, lahir di Bantul, tanggal 28 Maret 1993, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan S1, bertempat tinggal di KABUPATEN BANTUL, PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal **15 Mei 2025** telah mengajukan gugatan Cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 614/Pdt.G/2025/PA.Kra, tanggal **15 Mei 2025**, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

*Putusan nomor 614/Pdt.G/2025/PA.Kra, halaman 1 dari 14 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 10 Februari 2023 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jumapolo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 3313031022023003 yang dikeluarkan oleh KUA tersebut pada tanggal 10 Februari 2023;
2. Bahwa Penggugat pada waktu menikah berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dengan Tergugat hidup dan tinggal bersama. Terakhir tinggal bersama di rumah kontrakan di Kota Surabaya;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan layaknya suami istri setelah menikah (Ba'da dukhul) dan belum memiliki anak;
5. Bahwa sejak menikah sampai sekarang Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai di Pengadilan dan ini adalah perceraian pertama;
6. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis. Tetapi sekira bulan Maret 2023, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
  - Bahwa Tergugat curiga kepada Penggugat bahwa Penggugat memiliki hubungan asmara dengan teman bekerja Penggugat, Penggugat sudah menjelaskan kepada Tergugat tetapi Tergugat tidak percaya;
  - Bahwa Tergugat bekerja di Kota Surabaya sedangkan Penggugat bekerja di Kota Surakarta, oleh karena masalah tersebut Penggugat harus bolak-balik dari Surakarta ke Surabaya sehingga menyebabkan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Tergugat ketika marah sering melakukan kekerasan fisik dan verbal kepada Penggugat, bahwa Tergugat pernah menginjak leher Penggugat dan mencekik Penggugat;

Putusan nomor 614/Pdt.G/2025/PA.Kra, halaman 2 dari 14 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada sekira Juni 2023, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan pulang ke rumah orangtua Penggugat di xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih selama 01 tahun 11 bulan dan antara Penggugat dan Tergugat tidak melakukan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri.;
8. Bahwa setelah berpisah Tergugat tidak memberi nafkah wajib lahir dan batin bahkan Tergugat sudah tidak lagi mempedulikan Penggugat layaknya suami istri;
9. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk membina rumah tangga lagi;
11. Bahwa cukup alasan penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana ketentuan dalam pasal 19 huruf (f) PP 9/1975 tentang perkawinan jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Karenanya mohon Pengadilan Agama Karanganyar mengabulkan gugatan penggugat;
12. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kelas I B Karanganyar cq Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

### Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;

Putusan nomor 614/Pdt.G/2025/PA.Kra, halaman 3 dari 14 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan jatuh talak satu Bain Sughro Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGGUGAT**;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## Subsidaair :

Apabila Pengadilan Agama Karanganyar berpendapat lain mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator bersertifikat bernama **Kholiqul Azis, S.H., C.PM** (Meiator non Hakim) yang beralamat di Pengadilan Agama Karanganyar, sebagaimana laporan mediator tanggal **27 Mei 2025**, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, dimana maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat, tidak ada perubahan maupun tambahan;

**Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah diberi kesempatan untuk menjawab, namun tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir, ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah;**

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

**A.-----**

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat **ATIKA NUR FAIDAH** yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Nomor 331315670590002, tanggal 6-05-2025, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazgelen (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kecamatan Jumapolo, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Nomor 3313031022023003, tanggal 10 Februari

Putusan nomor 614/Pdt.G/2025/PA.Kra, halaman 4 dari 14 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023, telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazgelen (Bukti P.2);

## B. Saksi-saksi:

1. **SAKSI I**, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Dusun Mungon, RT. 03 RW. 06, Desa Jatirejo, Kecamatan Jumapolo, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat, saksi ayah kandung Penggugat, saksi yang menikahkan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup berumah tangga ditempat orang tua Penggugat sekitar 3 tahun;
- Bahwa setelah itu keduanya merantau di Surabaya sekitar 2 bulan, kemudian Penggugat pulang kerumah orang tua sendirian;
- Bahwa Tergugat masih kerja di Surabaya, kepulangan Penggugat pulang sendirian tanpa diantar Tergugat, meskipun demikian rumah tangga masih baik-baik saja;
- Bahwa selama sekitar 3 tahun Penggugat dengan Tergugat menikah kelihatannya kelihatannya baik-baik saja, jika ada masalah dapat selesaikan dalam keluarga;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berumah tangga belum dikaruniai anak;
- Bahwa beberapa bulan kemudian Tergugat dengan Penggugat kembali ke Surabaya, tidak lama kemudian Penggugat dapat panggilan kerja di Solo, atas persetujuan Tergugat, Penggugat kerja di Solo;
- Bahwa selama Tergugat kerja di Surabaya, Penggugat kerja di Solo, masih ada komunikasi, namun komunikasinya saksi mendengar sepertiorang bertengkar, namun saksi tidak tahu masalanya;
- Bahwa Penggugat kerja di Solo dirumah koskosa, d saat itu Penggugat telfon saksi, kemudian saksi datang, tidak lama kemudian Tergugat datang dan disitulah terjadi pertengkaran, hal ini

Putusan nomor 614/Pdt.G/2025/PA.Kra, halaman 5 dari 14 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terjadi sekitar bulan Juni 2023, dalam pertengkaran tersebut Penggugat lari kerumah temannya;

- Bahwa setelah pertengkaran selesai, Tergugat mengajak Penggugat kembali ke Surabaya, namun Penggugat tidak mau dengan alasan Penggugat kerja yang tidak bisa ditinggalkan;
- Bahwa tidak lama kemudian Tergugat kerumah orang tuanya di jogya, masih ada komunikasi, namun isinya hanya tengkar terus;
- Bahwa setelah Tergugat dari orang tuanya di Jogya, setelah itu sekitar satu tahun tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut telah di selesaikan dengan musyawarah keluarga berdua, dan telah berhasil rukun;
- Bahwa kemudian Penggugat ikut Tergugat di Surabaya, sekitar satu bulan di Surabaya tengkar lagi, Penggugat pulang kerumah orang tuanya sendiri, sejak Desember 2023 mulai pisah sama sekali, tidak ada komunikasi;
- Bahwa pihak keluarga sudah diberi kesempatan satu minggu untuk musyawarah kembali agar dapat rukun, namun tidak sanggup, diceraikan saja;

**2. SAKSI II**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Dusun Mungon, RT. 03 RW. 06, Desa Jatirejo, Kecamatan Jumapolo, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat, saksi ibu kandung Penggugat, saksi yang mengadakan acara pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup rukun ditempat orang tua Penggugat sekitar 2 tahun;
- Bahwa setelah itu keduanya merantau di Surabaya sekitar 2 bulan, kemudian Penggugat pulang kerumah orang tua sendiri tanpa diantar Tergugat;

*Putusan nomor 614/Pdt.G/2025/PA.Kra, halaman 6 dari 14 halaman*





- Bahwa selama 1 tahun lebih Penggugat dengan Tergugat berumah tangga kelihatannya baik-baik saja, jika ada masalah dapat diselesaikan dalam keluarga;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berumah tangga belum dikaruniai anak;
- Bahwa beberapa bulan kemudian Tergugat dengan Penggugat kembali ke Surabaya, tidak lama kemudian Penggugat dapat panggilan kerja di Solo, atas persetujuan Tergugat, Penggugat kerja di Solo;
- Bahwa selama Tergugat kerja di Surabaya, Penggugat kerja di Solo, masih ada komunikasi baik-baik saja, namun sekitar Desember 2023 komunikasinya sudah tidak baik, saksi mendengar Penggugat menelfon seperti orang bertengkar, namun saksi tidak tahu masalahnya;
- Bahwa Penggugat kerja di Solo dirumah koskosan, di saat itu Penggugat telfon saksi, kemudian saksi datang, tidak lama kemudian Tergugat datang dan disitulah terjadi pertengkaran, hal ini terjadi sekitar bulan Juni 2023, dalam pertengkaran tersebut Penggugat lari kerumah temannya;
- Bahwa setelah pertengkaran selesai, Tergugat mengajak Penggugat kembali ke Surabaya, namun Penggugat tidak mau dengan alasan Penggugat kerja yang tidak bisa ditinggalkan;
- Bahwa tidak lama kemudian Tergugat kerumah orang tuanya di jogya sendirian, masih ada komunikasi, namun isinya hanya tengerker terus;
- Bahwa setelah Tergugat dari orang tuanya di Jogja, setelah itu sekitar satu tahun tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu adanya pertengkaran Penggugat dengan Tergugat sampai Tergugat melakukan KDRT;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut telah di selesaikan dengan musyawarah keluarga berdua, dan telah berhasil rukun dan damai;

Putusan nomor 614/Pdt.G/2025/PA.Kra, halaman 7 dari 14 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Penggugat ikut Tergugat di Surabaya, sekitar satu bulan di Surabaya tengkar lagi, Penggugat pulang kerumah orang tuanya sendiri, sejak Desember 2023 mulai pisah sama sekali, tidak ada komunikasi sekitar 1 tahun 7 bulan;
- Bahwa pihak keluarga sudah diberi kesempatan satu minggu untuk musyawarah kembali agar dapat rukun, namun tidak sanggup, diceraikan saja;

Bahwa pembuktian telah cukup, selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa Tergugat tidak menggunakan hak-haknya baik menjawab, duplik dan pembuktiannya serta kesimpulannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 130 HIR/154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa untuk memaksimalkan perdamaian, para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator bersertifikat bernama **Kholiquil Azis, S.H.,C.PM** (mediator non Hakim) yang beralamat di Pengadilan Agama Karanganyar, namun berdasarkan laporan mediator tanggal **27 Mei 2025**, tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan

Putusan nomor 614/Pdt.G/2025/PA.Kra, halaman 8 dari 14 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang  
Prosedur Mediasi di Pengadilan.

## Dalam pokok perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan dalam pokok perkara adalah bahwa **"Tergugat selalu mencemburui Penggugat dengan teman kerja Penggugat di Surakarta, Penggugat dengan Tergugat bekerja di daerah yang berbeda, yaitu Tergugat di Surabaya, Penggugat di Surakarta, sehingga Tergugat bolak balik Surakarta Surabaya, sehingga menyebabkan pertengkaran terus menerus, sampai pada perpisah selama 1 tahun 7 bulan, Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada niyatan baik, pihak keluarga sudah berusaha merukunkan"**, namun tidak berhasil;

## Fakta yang tidak dibantah

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menggunakan haknya untuk menjawab gugatan Penggugat, dan bahkan setelah mediasi tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

## ANALISIS PEMBUKTIAN

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR, jo. Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa **P. 1, P. 2, dan 2 (dua)** orang saksi bernama **Giyarno dan Rokhyati**;

Menimbang, bahwa bukti **P.1 (fotokoipi KTP)**, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat warga Kabupaten Karanganyar, merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Karanganyar. Oleh karenanya Pengadilan Agama Karanganyar berwenang mengadili perkara tersebut, maka berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan

Putusan nomor 614/Pdt.G/2025/PA.Kra, halaman 9 dari 14 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama, Pengadilan Agama Karanganyar secara relatif berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa bukti **P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah)** telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat suami istri sah yang telah tercatat di KUA Kecamatan Jumapolo, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, sebagaimana yang di kehendaki Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi-saksi (**saksi I** dan **saksi II**) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR., sehingga membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat suami istri, rumah tangga berjalan dengan baik, namun sekitar Desember 2023 rumah tangga mulai terjadi pertengkaran terus menerus mengakibatkan perpisahan selama 1 tahun 7 bulan, selama itu masing-masing tidak ada keinginan baik, rukun lagi, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari Penggugat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berdomisili di wilayah Kabupaten Karanganya;
- Bahwa perkara nomor 614/Pdt.G/2025/PA.Kra, tanggal 15 Mei 2025 diajukan di Pengadilan Agama Karanganyar. oleh karenanya menjadi kewenangan Pengadilan Agama Karanganyar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat suami istri, selama berumah tangga kelihatan baik-baik, dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi pertengkaran terus menerus pada sekitar Desember 2023, sehingga sudah pisah selama 1 tahun 7 bulan, masing-masing meninggalkan kewajibannya, dan selama itu sudah diupayakan oleh keluarga untuk baik lagi, namun tidak berhasil;

*Putusan nomor 614/Pdt.G/2025/PA.Kra, halaman 10 dari 14 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga Penggugat diberi kesempatan satu minggu untuk merukunkan kembali, namun tidak sanggup, dan diceraikan saja;

## Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

**Menimbang bahwa Petitum 2 (dua) Tentang:** talak satu bain shugra Tergugat (**ANGGA WAHYU PRASETYA Bin NGATMANI** terhadap Penggugat **ATIKA NUR FAIDAH Binti GIYARNO**). Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tidak memberi nafkah, pertengkaran terus menerus dan **perpisahan 1 tahun 7 bulan** dan tidak ada saling berkeinginan baik lagi, tidak adanya harapan untuk hidup rukun lagi, dapat disimpulkan dari sikap Penggugat yang tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, dan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, dan juga Penggugat sudah tidak mau melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, dari keluarga masing-masing telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat agar kembali membina rumah tangga dengan baik, akan tetapi tetap tidak berhasil, Penggugat tetap dengan pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut pasal ( 1 ) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini sesuai pula dengan bunyi Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan perkawinan adalah bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Di mana hal ini tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, oleh sebab itu dalam keadaan yang demikian rumah tangga yang bersangkutan akan lebih banyak mudharatnya dari pada manfaatnya jika masih tetap dipertahankan;

Putusan nomor 614/Pdt.G/2025/PA.Kra, halaman 11 dari 14 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak menyatakan sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dan sudah minta cerai, maka di sini sudah ada bukti atau petunjuk bahwa antara suami isteri itu sudah tidak ada ikatan bathin lagi, oleh karena itu pilihan yang terbaik bagi pihak-pihak adalah mengakhiri perkawinannya, karena dengan mempertahankan perkawinan tersebut akan lebih banyak mudharatnya dari pada manfaatnya bagi masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam kitab Bughyatul Mustarsyiddin halaman 223 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis sendiri, berbunyi sebagai berikut;

Artinya : Jika **وَإِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لَزُوجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلَقًا**  
kebencian isteri kepada suami telah sangat memuncak disitulah hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami kepada isteri dengan talak satu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan, bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah beralasan hukum, sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu petitum gugatan Penggugat point 2, patut untuk dikabulkan, sebagaimana tercantum dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat sesuai dengan maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

Putusan nomor 614/Pdt.G/2025/PA.Kra, halaman 12 dari 14 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar **Rp194.000.00,- (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah)**;
4. Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari **Selasa** tanggal **17 Juni 2025 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **21 Dzulhijjah 1446 Hijriah**, oleh **Drs. H. Edi Suwarsono, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **H. Abdul Hizam Monoarfa, S.H.** dan **Nely Sama Kamalia, SHI, MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Tagor Bagus Suprobo, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

**Ketua Majelis**

**Drs. H. Edi Suwarsono, M.H**

**Hakim Anggota,**

**Hakim Anggota,**

**H. Abdul Hizam Monoarfa, S.H**

**Nely Sama Kamalia, SHI, M.H**

**Panitera Pengganti**

*Putusan nomor 614/Pdt.G/2025/PA.Kra, halaman 13 dari 14 halaman*



**Tagor Bagus Suprobo S.H**

**Perincian Biaya:**

1.	Pendaftaran	:	Rp 30.000,00,-
2.	Proses	:	Rp100.000,00,-
3.	Panggilan	:	Rp 34.000,00,-
4.	PNBP Panggilan	:	Rp 10.000,00,-
5.	Redaksi	:	Rp 10.000,00,-
6.	Meterai	:	Rp 10.000,00,-

**Jumlah : Rp194.000.00,-**  
**(seratus sembilan puluh empat ribu rupiah)**

Putusan nomor 614/Pdt.G/2025/PA.Kra, halaman 14 dari 14 halaman